



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 dimana Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan perlu ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Pengguna Anggaran adalah yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

BAB II

PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang dimiliki daerah Kabupaten/Kota dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan Kategori Daerah Kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (3) Kategori Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan;
 - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (4) Berdasarkan Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabupaten Subang termasuk kepada kategori **perlu ditingkatkan** seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 dan mendapat alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) per kelurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.928.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk 8 (Delapan) Kelurahan.
- (2) Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN

Pasal 5

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap kelurahan dialokasikan dengan ketentuan dibagikan kepada seluruh kelurahan secara merata untuk 8 (delapan) kelurahan yang ada pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Subang.
- (3) Pelaksanaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 02 Maret 2020

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 02 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 Maret 2020
 TENTANG : DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA - NAMA KELURAHAN PENERIMA DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KELURAHAN	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN DAN BELANJA	PAGU KEGIATAN DAN BERSUMBER DARI I TAMBAHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN SUBANG				
1	KELURAHAN SOKLAT	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 1 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 2 3. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 5 4. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 4 5. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 8 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Total Pagu DAV Tambahan pada Kel.Soklat	351.00 71.00 70.00 70.00 70.00 70.00 7.50 7.50 366.00
2	KELURAHAN PASIRKAREUMBI	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 2 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 3 3. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 4 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Total Pagu DAV Tambahan pada Kel.Pasirkareumbi	351.36 114.36 114.00 123.00 7.32 7.32 366.00
3	KELURAHAN KARANGANYAR	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Hotmix RW. 10 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Pengerasan RW. 27 3. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Hotmix RT. 27 RW. 6 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Total Pagu DAV Tambahan pada Kel.Karanganyar	351.36 163.46 49.90 138.00 7.32 7.32 366.00
4	KELURAHAN CIGADUNG	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 06 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07 3. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 19 4. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 16 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Total Pagu DAV Tambahan pada Kel.Cigadung	351.36 100.00 82.00 105.00 64.36 7.32 7.32 366.00

5	KELURAHAN SUKAMELANG	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Hotmix RT. 29.30 RW. 09 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Hotmix RT. 28 RW. 09 3. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Hotmix RW. 02 Gg. Ma Aw Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Total Pagu DAV Tambahan pada Kel.Sukamelang	151.360 100.000 100.000 7.320 7.320 366.000
6	KELURAHAN DANGDEUR	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 13 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Modal Pembangunan Pagur/Gapura Total Pagu DAV Tambahan pada Kel.Dangdeur	150.000 150.000 6.000 6.000 1.060 1.060 51.860 366.000
7	KELURAHAN PARUNG	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Makam RW. 10,06,05 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 13 3. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Total Pagu DAV Tambahan pada Kel.Parung	100.000 170.000 81.360 7.320 7.320 366.000
8	KELURAHAN WANAREJA	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Kp. Wanareja RW. 05 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Gang Lingkung RT. 11/04 3. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 05 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Total Pagu DAV Tambahan pada Kel.Wanareja	166.000 92.680 92.680 7.320 7.320 366.000
TOTAL PAGU DAV TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN				2.928.000

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT